

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Pada awalnya kajian tentang faktor-faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran Tahun 2010 terhadap tujuh Kementerian/Lembaga terbesar pengelola belanja di Indonesia. Kajian ini menggunakan metode statistik deskriptif dengan menggunakan sumber data wawancara, diskusi dan survey lapangan menghasilkan empat permasalahan umum yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran. Permasalahan itu adalah persoalan internal K/L, persoalan mekanisme pengadaan barang dan jasa, dokumen pelaksanaan anggaran dan mekanisme revisi, dan persoalan lain-lain. Dalam permasalahan mekanisme pengadaan barang dan jasa, perencanaan kegiatan yang kurang baik menjadi penyebab utama terjadinya permasalahan sehingga berdampak ketidaksesuaian antara kebutuhan dan alokasi anggaran. Selain perencanaan, masih terdapat 12 penyebab terjadinya permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa (Siswanto, 2011: 10).

Penelitian terkait analisa terhadap variabel kegagalan dalam proses pengadaan pemilihan penyedia jasa pelaksana konstruksi di Kota Pekanbaru yang dilakukan pada tahun anggaran 2011 sampai dengan 2013 dengan menggunakan sampel perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar dalam GAPENSI. Penelitian ini menghasilkan pada tahun 2011 faktor kegagalan terbesar adalah tahapan administrasi, dan tahun 2012 sampai dengan 2013 faktor kegagalan terbesar berasal dari tahapan evaluasi teknis (Dyah, 2015: 9). Selanjutnya penelitian tentang topik faktor kegagalan lelang (tender) yang dilakukan di Kabupaten Badung dengan menggunakan 50 perusahaan kontraktor dengan teknik *nonprobability sampling* dengan *purposive sampling*. Hasilnya, Dari 30 variabel pembentuk menghasilkan lima faktor yang berpengaruh terhadap gagalnya lelang (tender) yang terjadi di Kabupaten Badung (Karyasa *et al.*, 2014: 26).

Selanjutnya, Vaidya *et. al.*(2006: 80) dalam penelitiannya melakukan survey dan study literatur sehingga menemukan 11 faktor krusial (*Critical Success Factors, CSFs*) yang mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan *E-Procurement*. Hasilnya, faktor

terbanyak yang dijumpai ialah kemampuan dan pelatihan dari pengguna dengan 11 referensi yang mengulasnya, serta strategi penerapan *E-Procurement* berada di peringkat terbawah dengan hanya memiliki enam sumber yang mengulasnya.

Kemudian penelitian yang dilakukan di Pemerintahan Yunani mengemukakan bahwa *E-Procurement* memiliki beberapa dampak positif yang dapat dihitung dan yang susah diperkirakan, yang salah satunya adalah memangkas birokrasi serta meminimalkan kesalahan (Panayiotou, 2004: 92). Begitu juga dalam penelitian di Portugal menjelaskan bahwa E-Performance meningkatkan transparansi proses pengadaan serta menjadi dampak paling tinggi dalam penelitian tersebut (Costa *et al.*, 2013: 243). Kemudian dikuatkan oleh penelitian yang dilaksanakan di Indonesia dengan Populasi Pemerintahan Kota Surabaya menyimpulkan penerapan *E-Procurement* berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan efisiensi pengadaan barang dan jasa (Wahyu, 2011: 9). Begitu juga dalam penelitian penerapan *E-Procurement* terhadap efisiensi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BPPK Kementerian Keuangan. Penelitian yang menggunakan tahun anggaran antara 2010 sampai dengan 2012 ini melakukan pengujian hipotesis dengan signifikansi parameter individual (uji statistik t) memberikan hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik antara penerapan *E-Procurement* terhadap efisiensi pengadaan barang/jasa di lingkungan BPPK. Hasil pengujian deskriptif menunjukkan nilai yang positif untuk masing-masing variabel yang dituangkan dalam kuesioner dengan nilai persentase rata-rata penerapan *E-Procurement* adalah 82,82%. Hal ini berarti penerapan *E-Procurement* dan efisiensi pengadaan barang/jasa di lingkungan BPPK sudah baik (Khafid, 2013: 47).

Lebih lanjut, penelitian terkait pengaruh penerapan *E-Procurement* dan kompetensi PPK (sebagai variabel independen) terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (variabel intervening) dan implikasinya terhadap belanja modal (variabel dependen). Penelitian ini dilakukan dengan cakupan satuan kerja yang menginduk kepada KPPN Banda Aceh. Sampel yang digunakan sebanyak 82 responden dan diuji dengan analisis jalur untuk mengetahui pengaruh langsung, tidak langsung, dan total dari variabel-variabel di atas. Hasilnya, untuk pengaruh langsung,

penerapan *E-Procurement* memiliki pengaruh kuat terhadap pelaksanaan, sedangkan kompetensi PPK memiliki pengaruh yang lemah. Untuk pengaruh tidak langsung, penerapan *E-Procurement* terhadap implikasi penyerapan belanja modal berpengaruh sedang secara langsung dan kompetensi PPK berpengaruh lemah terhadap implikasi belanja modal. Pada hasil pengujian substruktur 2 diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,977 yang menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan antara penerapan *E-Procurement*, kompetensi PPK dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara simultan (Taufik, 2016: 17).

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Barang Publik

Pyndick (1996) pada Iskandar (2013: 14) menjelaskan pengertian barang publik adalah “barang yang dapat diproduksi dengan murah untuk konsumen, tetapi sekali barang tersebut diproduksi maka sulit melarang orang lain untuk menggunakannya. Pasar tidak selalu dapat menyediakan barang publik, karena barang publik harus disediakan dalam harga yang terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah dapat menyelesaikan masalah barang publik ini dengan menyediakannya atau memberikan insentif kepada pihak swasta untuk memproduksinya.”

Selanjutnya, Case (2008: 351) menjelaskan definisi barang publik adalah “barang yang memiliki karakteristik *non-excludable* dan *non-rivalry* dalam konsumsinya. *Nonexcludable* artinya orang lain tidak dapat dikeluarkan dari pemakaian suatu barang publik, misalnya dalam pertahanan negara yang disediakan untuk seluruh masyarakat dan tidak bisa melarang orang lain untuk tidak mendapatkannya. *Nonrivalry* berarti bahwa konsumsi yang kita lakukan tidak mempengaruhi orang lain dalam mengkonsumsi suatu barang, kita dapat mengkonsumsi tetapi tidak mengurangi barang tersebut dan masih dapat dikonsumsi orang lain secara utuh.”

Paparan diatas menjelaskan bahwa barang publik merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakannya, dan masyarakat memiliki hak untuk

menggunakannya. Penyediaan barang publik tersebut diatur dalam mekanisme pengadaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 (Perpres 16 tahun 2018) tentang pengadaan barang dan jasa. E-Procurement sendiri merupakan amanat dari Perpres 16 tahun 2018 yang pada intinya menjadikan seluruh pengadaan baik itu pengadaan langsung maupun pengadaan melalui tender menjadi elektronik. Maka dari itu, Teori Barang Publik dapat menjadi dasar teori terhadap pelaksanaan E-Procurement di lingkungan Setjen Kemenkeu.

2.2.2 Teori Efektivitas

Efektivitas secara etimologi berasal dari Bahasa Inggris *effectiveness*, yang memiliki arti keberhasilan. Arti kata efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pada situs <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> berarti keefektifan, atau sesuai dengan kegunaan.

Hall (1980: 536) menyebutkan “efektivitas organisasi ialah pertanyaan paling tinggi terhadap riset-riset mengenai organisasi. Efektivitas akan menjadi variabel dependen yang akan diurai, dijelaskan, dicari, dan bahkan ditentang”. Masih dalam penelitian yang sama, Hall menjelaskan dua macam model dalam efektivitas organisasi, yaitu model tujuan dan model perolehan sumber daya. Model tujuan menjelaskan bahwa sejauh mana organisasi memahami akan tujuan organisasi yang akan dicapainya, sedangkan model perolehan sumber daya berlandaskan upaya organisasi untuk meraihnya. Faisol et. al (2014: 74) menerangkan “efektivitas *E-Procurement* yaitu meningkatkan kontrol pada rantai nilai, pengelolaan data penting yang baik, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam proses pembelian pada organisasi.”

Tender pengadaan barang/jasa yang berulang senada dengan teori efektivitas model tujuan dari Hall (1980: 536) serta definisi efektivitas *E-Procurement* menurut Faisol et. al.(2014: 74). Hal ini dikarenakan pada dasarnya, pengadaan barang/jasa sudah ditetapkan oleh organisasi bahkan sebelum tahun anggaran berjalan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan/atau Lembaga (RKAK/L). Peraturan Pemerintah RI nomor 21 Tahun 2004 menjelaskan definisi dari RKAK/L adalah

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana strategis kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

2.2.3 Penerapan E-Procurement

Vaidya *et al.* (2006: 72) mendefinisikan “*E-Procurement* adalah *the use of Internet-based (integrated) information and communication technologies (ICTs) to carry out individual or all stages of the procurement process including search, sourcing, negotiation, ordering, receipt, and post-purchase review*”. Purwanto (2008: 46) sendiri menerangkan “*E-Procurement* adalah suatu aplikasi untuk mengelola data pengadaan barang/jasa yang meliputi data pengadaan berbasis internet yang didesain untuk mencapai suatu proses pengadaan efektif, efisien dan terintegrasi”. Ditambah, Pasal 1 angka 37 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010, pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwa *E-Procurement* dalam penelitian ini adalah Sistem informasi yang terintegrasi internet, memuat seluruh proses pengadaan barang dan jasa dalam bentuk elektronik dan tersimpan di suatu pusat data di mana pelaksanaannya diatur oleh ketentuan perundang-undangan demi menghasilkan pengadaan yang efektif dan efisien.

2.2.4 Teori Kompetensi

Davis (2009: 299) dalam Busro (2018: 25) menguraikan bahwa “*competency is a capability perspective and people knowledge, especially to impact on ability for need in a business via minimize cost and optimalization services to customer more for less*”. Kompetensi adalah perspektif kemampuan dan pengetahuan manusia, khususnya kemampuan untuk berbagi kebutuhan dalam bisnis dengan meminimalisasi biaya dan mengoptimalkan pelayanan kepada pelanggan tidak lebih, bukan kurang. Spencer dalam Astuti (2012: 65) menjelaskan “kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam

pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu”.

Menurut Mc.Clelland dalam Sedarmayanti (2011:126), “kompetensi adalah karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap, atau dapat memprediksikan kinerja yang sangat baik. Dengan kata lain, kompetensi adalah apa yang outstanding performers lakukan lebih sering, pada lebih banyak situasi, dengan hasil yang lebih baik, daripada apa yang dilakukan penilai kebijakan”.

Kompetensi bisa di analogikan seperti “gunung es” dimana keterampilan dan pengetahuan membentuk puncaknya yang berada di atas air. Bagian di bawah permukaan air tidak terlihat mata, namun menjadi fondasi dan memiliki pengaruh terhadap bentuk bagian yang berada di atas air. Peran sosial dan citra diri berada pada bagian “sadar” seseorang, sedangkan motif seseorang berada pada alam “bawah sadar”nya.

Penjelasan masing – masing kompetensi menurut Mc. Clelland adalah :

1. Keterampilan : keahlian/kecakapan melakukan sesuatu/tugas tertentu dengan baik,
2. Pengetahuan : informasi yang dimiliki/ dikuasai seseorang dalam bidang tertentu.
3. Peran sosial : citra yang diproyeksikan seseorang kepada orang lain
4. Citra diri : persepsi individu tentang dirinya.
5. Sifat /ciri : karakteristik yang relatif konstant pada tingkah laku seseorang.
6. Motif : dasar konstan yang mendorong individu bertindak/berperilaku

Kemudian, Kompetensi menurut Perpres 16 tahun 2018 adalah kemampuan pejabat dalam mengelola pekerjaannya dengan berprinsipkan pada efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan jaminan sertifikat sebagai bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang

Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (selanjutnya disingkat Perpres 16 tahun 2018) menjelaskan pelaku pengadaan yaitu, Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat pengadaan, Pokja Pemilihan, dan PjPHP/PPHP.

Definisi masing-masing organisasi pengadaan dijelaskan pada pasal 1 Perpres 16 tahun 2018. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah, sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

2.2.5 Tender Pengadaan Barang/Jasa Yang Berulang

Menurut Perpres 16 tahun 2018, Tender pengadaan yang berulang dapat terjadi apabila Tender pengadaan barang/jasa terlebih dahulu dinyatakan gagal. Dalam Pasal 51 Perpres 16 tahun 2018 menyebutkan ada beberapa kategori ketika terjadi

kegagalan dalam Tender, yaitu sebagai berikut:

- (1) Prakualifikasi gagal dalam hal:
 - a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau
 - b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.
- (2) Tender/Seleksi gagal dalam hal:
 - a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
 - e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
 - f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
 - h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
 - i. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.
- 3) Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Pokja Pemilihan.
- (4) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dinyatakan oleh PA/KPA

Kemudian, Pasal 51 Perpres 16 tahun 2018 menjelaskan jika terjadi gagal tender pengadaan barang/jasa, maka dapat dilaksanakan tender pengadaan ulang dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- (5) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:
 - a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi dilanjutkan; atau
 - b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung.
- (6) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan:
 - a. evaluasi penawaran ulang;
 - b. penyampaian penawaran ulang; atau

- c. Tender/Seleksi ulang.
- (7) Evaluasi penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.
 - (8) Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf h.
 - (9) Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dilakukan untuk Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i.
 - (10) Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:
 - a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
 - b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi.

Dari Pasal 51 Perpres 16 tahun 2018 diatas, Penulis menjelaskan bahwa terdapat ketidakefektifan dari pelaksanaan pengadaan sesuai dengan teori efektivitas. Idealnya, tender pengadaan barang dan jasa terlaksana sesuai dengan rencana awal sesuai dengan dokumen RKAK/L, namun permasalahan membuat pengadaan tersebut harus dilakukan pengulangan..

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi dua hal, yaitu variabel bebas/independen dan variabel terikat/dependen. Penjelasan akan variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut ini.

2.3.1. Variabel Bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari dua hal, yaitu penerapan *E-Procurement* dan kompetensi pelaku pengadaan.

2.3.1.1. Penerapan *E-Procurement*

Penerapan *E-Procurement* adalah berubahnya proses tender pengadaan barang/jasa dari manual menjadi secara elektronik melalui aplikasi SPSE. Variabel penerapan *E-Procurement* (PE) diukur dengan tiga indikator besar yang telah digunakan oleh Khafid (2013: 31), yaitu:

- 1) manajemen kontrol dan pemusatan data,

- 2) kualitas hasil dan produksi, dan
- 3) hubungan dengan mitra kerja.

2.3.1.2. Kompetensi Pelaku Pengadaan

Kompetensi pelaku pengadaan adalah kompetensi dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat pengadaan, Pokja Pemilihan, dan PjPHP/PPHP yang berperan dalam proses pengadaan barang/jasa berdasarkan pada tingkat pengetahuan dan keterampilan teknis maupun operasional dari berbagai latar belakang.

2.3.2. Variabel Terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tender pengadaan barang/jasa yang berulang. Menurut Pasal 51 Perpres 16 Tahun 2018, tender pengadaan barang/jasa dapat diulangi prosesnya jika tender/Seleksi dinyatakan gagal. Ketika tender pengadaan tahap pertama telah dinyatakan gagal sesuai dengan pasal 51 Perpres 16 tahun 2018, maka pelaku pengadaan dapat melakukan evaluasi ulang, penyampaian ulang dokumen penawaran, atau tender/seleksi ulang.


2.4. Kerangka Konseptual Pemikiran

Tender pengadaan barang/jasa yang berulang merupakan tahapan di mana tender pengadaan barang/jasa yang dilakukan sebelumnya dinyatakan gagal, kemudian dilakukan evaluasi ulang, penyampaian ulang dokumen penawaran, atau tender/seleksi/pemilihan langsung ulang. Dari hasil studi literatur, penulis mendapatkan informasi bahwa terdapat faktor internal dan eksternal yang memberikan pengaruh terjadinya tender yang berulang. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tender pengadaan barang/jasa yang berulang tersebut adalah: penerapan *E-Procurement* dan kompetensi pelaku pengadaan.

Penerapan *E-Procurement* mengidentifikasi manajemen kontrol dan pengolahan data, serta hubungan dengan mitra kerja. Manajemen kontrol dan pengolahan data di sini melihat dari sisi infrastruktur jaringan internet dan teknologi

yang berada pada kantor daerah Setjen Kemenkeu. Sedangkan mitra kerja menunjukkan kualifikasi dan kompetensi vendor yang sudah terdaftar di dalam LPSE mampu memenuhi permintaan tender pengadaan dari Setjen Kemenkeu. Penerapan *E-Procurement* ini berpotensi menyebabkan terjadinya tender pengadaan barang/jasa yang berulang.

Kompetensi pelaku pengadaan merupakan pemahaman dan kemampuan dari setiap pelaku pengadaan yang mencakup baik teknis peraturan maupun teknologi terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Bagaimana kompetensi pelaku pengadaan dalam berbagai aspek ketika pelaksanaan pengadaan berpotensi menyebabkan tender pengadaan barang/jasa yang berulang di Setjen Kemenkeu. Dari penjelasan di atas, maka penulis memiliki kerangka pemikiran seperti berikut ini:



Dengan begini, maka persamaan yang ada adalah persamaan regresi dengan penjelasan seperti berikut ini:

$$TB = \alpha + \beta_1(PE) + \beta_2(KP) + \varepsilon$$

dimana:

TD	=	Tender Pengadaan barang/jasa yang berulang
PE	=	Penerapan <i>E-Procurement</i>
KP	=	Kompetensi Pelaku Pengadaan
α	=	Konstansta Regresi
ε	=	Error
β_1, β_2	=	Koefisien Regresi

2.4.1 Hipotesis Penelitian

Beberapa penelitian mengenai faktor kesuksesan yang krusial / *Critical Success Factors (CSFs)* mengidentifikasi mengenai kesuksesan penerapan *E-Procurement* dalam pelaksanaannya beserta hambatan-hambatannya. Seperti yang diungkapkan oleh Vidya *et. al.*(2006, 80) bahwa terdapat 11 *CSFs* di mana penerapan *E-Procurement* menjadi faktor yang paling berpengaruh diantara faktor-faktor yang lainnya di dalam keberhasilan E-Government Procurement. Panayitou (2004: 92) menyebutkan fungsi dari *E-Procurement* adalah memangkas birokrasi dan meminimalkan kesalahan dalam proses

tender pengadaan. Dari pentingnya penerapan *E-Procurement* terhadap kesuksesan pengadaan beserta kontradiksi dengan kegagalannya, serta melihat fenomena masih banyaknya tender pengadaan yang berulang di Setjen Kemenkeu, maka penulis mengajukan hipotesis terkait dengan variabel Penerapan *E-Procurement* sebagai berikut:

H₁: Penerapan *E-Procurement* terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya tender pengadaan yang berulang di Setjen Kemenkeu.

Astuti (2012: 78) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa “kompetensi PPK baik secara parsial maupun secara simultan dengan perubahan sistem pengadaan barang dan jasa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai di bidang pengadaan barang dan jasa”. Berbeda dengan Astuti (2012: 78), Herriyanto (2012: 77) menyebutkan bahwa “kompetensi SDM pelaksana di dalam Pemprov DKI Jakarta bidang pengadaan berada di urutan pertama sebagai faktor SDM dalam mempengaruhi keterlambatan penyerapan belanja, terutama belanja modal”. Dari penelitian-penelitian di atas, penulis berpendapat jika kompetensi SDM pelaksana menjadi faktor penyebab keterlambatan penyerapan belanja modal, maka kompetensi pelaku pengadaan juga berpengaruh terhadap terjadinya tender pengadaan yang berulang. Dari uraian di atas, maka penulis mengajukan hipotesis terkait dengan variabel kompetensi pelaku pengadaan adalah sebagai berikut:

H₂: Kompetensi pelaku Pengadaan terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya tender pengadaan yang berulang di Setjen Kemenkeu.